

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 145/PL.02.3-Kpt/64/Prov/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan daftar pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU/KIP Kabupaten/ Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PP.02.3Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2/PP.02.3Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

Memerhatikan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor 78/PL.02.3BA/64/Prov/IV/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 Diatur Tentang :

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Dan Waki.l Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Sejumlah 2,329.657 (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) yang terdiri dari Laki-Zaki sebanyak 1.209.363 (seribu dua ratus sembilan tiga ratus enam pulh tiga) dan Perempuan sebanyak 1.120.294 (seribu seratus dua puluh dua ratus sembilan puluh empat), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Pada Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersifat tetap dan dipergunakan sebagaimana dasar KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan secara luas, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 April 2018.**
- Lampiran 2 halaman.**